



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. ASHRI AGUSTIAN MUKTI, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pacitan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yakni:

1. **YUNianto NUGROHO**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pacitan;
2. **PUGUH HARIANTO**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pacitan;
3. **DWI HAYU NURCAHYANTO**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Punung, Kantor Cabang Pacitan;
4. **ADINDA SATRIA WICAKSONO**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Punung Kantor Cabang Pacitan;
5. **WIDODO**, petugas administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor B.1962/KC-XVI/MKR/11/2022, tertanggal 11 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 78/Leg/SK/12/2022/PN Pct, tertanggal 12 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

II. DIANA YATMASARI, lahir di Pacitan tanggal 5 Mei 1989, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Dusun Bungur, RT. 005, RW. 004, Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

ISMAIL, lahir di Pacitan tanggal 5 Maret 1982, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun Bungur, RT. 005, RW. 004, Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

SURIANTO, lahir di Pacitan tanggal 15 Juni 1963, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun Tekil, RT. 004, RW. 003, Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana Gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian dan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Putusan Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Pct Halaman 1 dari 3



1. Bahwa, para Tergugat mengakui telah menerima pinjaman di BRI Unit Punung sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
2. Bahwa, Penggugat dan para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Pct, secara damai;
3. Bahwa, para Tergugat mengakui sisa hutang dari para Tergugat per November 2022 adalah sebagai berikut:

Sisa pokok	Rp55.373.834,00
Sisa bunga	Rp7.492854,00
Pinalty	Rp2.500.000,00 +
Total	Rp65.366.688,00

4. Bahwa, oleh karena para Tergugat tidak mampu menyelesaikan pembayaran sebesar Rp65.366.688,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), maka para pihak sepakat bahwa para Tergugat akan mencicil pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 26 Desember 2022 akan dibayar sebesar Rp13.604.100,00;
 - Sisanya akan diangsur pokok dan bunga sebesar Rp1.690.100,00 maksimal pada tanggal 26 setiap bulannya mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2027;
5. Bahwa, Penggugat dan para Tergugat telah sepakat apabila pembayaran tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka harta jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03978, atas nama Surianto, yang terletak di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan akan dilakukan penjualan secara bersama-sama. Apabila kesepakatan penjualan secara bersama tidak tercapai maka Penggugat akan mengajukan lelang sebagai pelunasan tunggakan pinjaman para Tergugat;
6. Bahwa, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2022 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian para pihak memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Putusan Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Pct Halaman 2 dari 3



Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Andika Bimantoro, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Sri Winarni, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Biaya – biaya:

Pendaftaran ----- Rp 30.000,00

Biaya ATK ----- Rp 75.000,00

PNBP Surat Kuasa ----- Rp 10.000,00

Panggilan ----- Rp555.000,00

PNBP Panggilan ----- Rp 40.000,00

Meterai ----- Rp 10.000,00

Redaksi ----- Rp 10.000,00

Jumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Pct Halaman 3 dari 3